

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya sekaligus kepentingan dari negara itu sendiri.¹ Peran dari sebuah negara menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub pada alenia 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).² Jika dilihat pada alenia 4 (empat) tersebut, dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan kemudian di kaitkan dengan pada sila Ke-5 Pancasila yakni berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dengan ini dapat di wujudkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 untuk dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak asasi pada setiap pelaksanaannya menjadi persoalan hukum, maka perlu pengaturan melalui suatu regulasi, artinya setiap landasan hukum yang sudah ada dan memuat hak asasi harus di di jaga dan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah itu sendiri.³ Pemerintah

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988), hlm. 171.

² Lihat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia 4 (empat) yang berbunyi “...untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

³ Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasioal*, (Bogor : Grealia Indonesia, 1993), hlm. 127.

mempunyai tanggung jawab besar terhadap rakyatnya dalam hal perlindungan, kemakmuran dan kesejahteraan sebagai wujud pemenuhan hak konstitusioal warga negaranya. UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai pedoman atau landasan konstitusi negara Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik, yang tidak lain tujuan utama negara dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945,⁴ pada Pasal tersebut menjadi pedoman sekaligus amanat dari konstitusi yang melandasi dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan. Konstitusi Indonesia juga sudah mengamanahkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan pada prinsip demokrasi yang mampu menciptakan agar terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.⁵ Pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni berbunyi :

“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”

Hal tersebut menjadi konsep dasar konstitusional dan menjadi acuan dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penguasaan negara dan Sumber Daya Alam, yang mana tujuannya tersebut di peruntukan untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap warga negara Indonesia. Penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (yang selanjutnya

⁴ Lihat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal ini pengaturannya lebih terfokus pada pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

⁵ Indra Yulianingsih, *“Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah”*, Yuridika, Volume 32 No. 1, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Januari 2017), hlm. 58.

disebut SDA), yang secara spesifik termasuk dalam hal pengelolaan garam. Garam menjadi Sumber Daya ekonomi yang pokok, diantaranya untuk kebutuhan rumah tangga sekaligus sebagai bahan untuk industri.

Pemanfaatan garam ini menjadi sangat penting untuk kebutuhan bahan dapur maupun untuk kebutuhan perindustrian. Pengoptimalan garam menjadi tugas penting bagi pemerintah dalam mengusahakan sedemikian rupa agar garam nasional menjadi penunjang perekonomian negara sekaligus untuk mensejahterakan rakyatnya.

Tugas pemerintah dalam menyelenggarakan serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, bertumpu pada keahlian atau kemampuan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang sudah tersedia terutama dalam hal pengelolaan garam.

Sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan hukum yang berkaitan erat serta juga memiliki pengaruh timbal balik antar keduanya. Pembaharuan tentang dasar pemikiran dalam Bidang Ekonomi tersebut ikut menentukan dan mengubah dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan tersebut. Maka dari itu, penegakan asas-asas hukum yang sesuai akan dapat memperlancar dalam terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki yang baik dan ideal. Sebaliknya jika dalam penegakan asas-

asas hukum yang tidak sesuai akan menjadi menghambat demi terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan sebelumnya.⁶

Negara-negara berkembang yang pada umumnya masih belum mampu memaksimalkan sumber daya alamnya dengan baik, yang disebabkan faktor kurangnya kapasitas produksi dan pengelolaan serta legitimasi dalam hal pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi ini jika dialami secara terus-menerus suatu negara maka akan berimbas pada kesejahteraan bagi masyarakatnya, karena kurang perhatian dari pemerintah serta pemaksimalan sumber daya yang ada.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta KM² (kilometer persegi) yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta KM² dan laut territorial seluas 0,3 juta KM².⁷

Negara Indonesia disebut sebagai negara kelautan dilihat dari aspek sumber daya alam, dimana negara Indonesia 2/3 (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan dan sepertiganya adalah wilayah daratan dengan ini dapat dikatakan negara Indonesia dikategorikan sebagai negara kelautan.⁸ Dimana negara Indonesia yang memiliki garis pantai yang begitu luas yang menjadikan negara Indonesia menjadi salah satu penghasil garam terbesar.

⁶ *Ibid.* hlm. 59

⁷ Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan, Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara*, (Jawa Timur : Setara Press, 2016), hlm. 3

⁸ Indra Yulianingsih, *"Prinsip Hukum Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia"*, Disertasi, (Surabaya : Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019), hlm. 1.

Permasalahan terkait pengelolaan garam di Indonesia perlunya perbaikan dalam mengatasi persoalan dari segi harga, iklim, dan impor. Dari persoalan tersebut menjadikan hasil garam dibiarkan mati ditempat, akibat dari pemerintah Indonesia yang cenderung lebih mengutamakan impor jika terjadi kekurangan pemasokan garam. Hal ini menjadi persoalan penting bagi pemerintah Indonesia dalam tata kelola garam yang semakin tidak sesuai, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Penggaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Pelolong Industri (yang selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 2018).

Akibat dari diterbitkannya PP No. 9 tahun 2018 ini berpotensi membuat tata kelola garam nasional menjadi rusak, jika dilihat pada Pasal 5 ayat (3) PP No. 9 Tahun 2018 tentang “Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Penggaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri mengenai volume dan waktu impor”.⁹ Yang pada dasarnya dalam kebutuhan garam industri yang tidak bisa di penuhi terkait produksi dalam negeri.

Kemudian pada Pasal 6 dalam hal persetujuan komoditas impor garam, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 tersebut “volume dan waktu pemasukannya setiap komoditas pergaraman ditetapkan berdasarkan hasil

⁹ Lihat Pasal 5 ayat (3) PP No. 9 Tahun 2018 berbunyi “Volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c (tentang volume) dan huruf d (tentang waktu pemasukan), ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian”.

rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pihak kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk bahan baku dan lahan penolong industri sesuai dengan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”.

Dari persoalan tersebut, akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tersebut terdapat Pasal yang merugikan bagi petani tambak garam, dalam memaksimalkan potensi garam di Indonesia. Kedua Pasal tersebut (Pasal 5 dan 6) merupakan bentuk liberalisasi terkait garam rakyat atas nama industri khususnya dalam hal ini pengelolaan garam. Persoalan tersebut mengenai rekomendasi impor garam industri tersebut menjadikan kerugian bagi petani petambak garam, dalam hal pemenuhan kebutuhan garam nasional. Hal ini yang menjadikan petani petambak garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional menjadi tidak berdaya karena pemerintah lebih ketergantungan terhadap impor garam dibandingkan memaksimalkan hasil garam nasional.

Berkaitan dengan penegakan hukum bagi petambak garam secara khusus sudah tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang “perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam” (yang selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2016). Jika di kaji antara PP No. 9 Tahun 2018 tentang ‘Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri”, dimana jelas bertentangan dengan UU

No.7 Tahun 2016 tentang “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam”. Dari kedua peraturan tersebut perlunya ada kolerasi dan sinkronisasi dalam setiap peraturan terkait pengelolaan garam sebagai langkah pemerintah dalam memakmurkan dan mensejahterakan petani petambak garam melalui pengoptimalan produksi garam nasional.

Pasal 37 ayat (3) UU No.7 tahun 2016 menyatakan bahwa “dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri”. Pada Pasal tersebut menempatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (yang selanjutnya disebut KKP) dimana sebagai kementerian teknis yang berwenang memberikan rekomendasi mengenai impor garam. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 2018 mengenai impor garam ini pada Pasal 3 ayat (2) PP No.9 Tahun 2018 tentang mekanisme pengendalian tentang garam,¹⁰ Kementerian Perindustrian (yang selanjutnya disebut Kemenperin) tersebut berwenang memberikan rekomendasi terkait impor garam.

¹⁰ Pada pasal 3 ayat (2) PP No.9 Tahun 2019 berbunyi bahwa “*alam hal Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri, penetapan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian*”, dari Pasal tersebut yang pada mulanya kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi dihilangkan terkait pemberian rekomendasi impor perikanan dan pegaraman untuk kebutuhan industri, yang beralih kewenangannya ke Kementerian Perindustrian.

Menurut Asep Warlan Yusuf¹¹ PP No. 9 tahun 2018 “tidak sesuai jika mengacu pada Undang-Undang Perindustrian, karena jika dilihat pada UU No. 7 Tahun 2016 yang mengatur lebih spesifik tata niaga impor garam yang merupakan aturan *lex superior derogat legi inferior* yang seharusnya menjadi rujukan dari PP No. 9 Tahun 2018 tersebut”, sebab pada UU No. 7 tahun 2016 berlaku azas *lex superior derogat legi inferior* yakni merupakan “asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*)” dalam aturan tata niaga impor garam.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (yang selanjutnya disebut UU Perindustrian) tidak sesuai jika dijadikan pertimbangan untuk mengatur tata impor garam. Sebab dijelaskan pada bagian ketiga terkait Pemanfaatan Sumber Daya Alam pada Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian,¹² tidak dapat menjadi dasar untuk mengubah terkait tata impor garam nasional yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016, sedangkan UU tentang perindustrian tersebut mengatur terkait jaminan dalam menyediakan pasokan bahan baku untuk bahan industri, ketika bahan baku sudah ada di Indonesia maka tidak mengatur terkait soal impor.

¹¹ Asep Warlan Yusuf, *Polemik PP impor garam antara kewenangan KKP dan Kementerian Perindustrian*. <https://katadata.co.id/berita/2018/03/31/> di unduh pada tanggal 25 Desember 2019 pukul 20.16 WIB.

¹² Pada Pasal 33 UU Perindustrian menjelaskan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, dari Pasal tersebut bahwa Pemerintah bertanggung jawab terkait pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri”.

Terbitnya PP No. 9 tahun 2018 ini menjadikan semakin mempermudah jalan terkait impor komoditas perikanan dan perikanan yang mana selama ini hanya menguntungkan bagi para Pengimpor. Dengan diterbitkannya PP No. 9 tahun 2018 tersebut telah membawa dampak kurangnya perlindungan dan memberdayakan terhadap masyarakat pesisir, yang selama ini memiliki banyak kontribusi besar terhadap komoditas perikanan dan perikanan khususnya. Imbas dari diterbitkannya PP tersebut semakin menunjukan secara bahwa negara lebih suka impor dari pada memperbaiki tata kelola garam di Indonesia.

Pada Pasal 37 UU No.7 Tahun 2016 tersebut mengamanahkan bahwa “pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan harus dilakukan melalui penetapan waktu pemasukannya dan standart mutu impor garam yang berlandaskan pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Sedangkan PP No. 9 Tahun 2018 mengaburkan apa yang telah ditetapkan oleh UU No.7 Tahun 2016.

Jika dilihat kembali pada UU No. 7 Tahun 2016 telah mengatur terkait persoalan tata kelola garam nasional secara komperhensif, yakni melalui dengan perlindungan petambak garam sampai dengan pengendalian impor. Tetapi, dalam hal ini Pemerintah justru tidak menjadikan UU No. 7 Tahun 2016 sebagai pedoman atau acuan dalam membuat aturan pelaksana (dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah) dan juga pemerintah mengesamping dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dijelaskan pada “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.¹³

Berlakunya PP No. 9 Tahun 2018 ini pemerintah justru mengabaikan dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya yang berujung pada ketidakadilan dalam mewujudkan hak konstitusional masyarakat Indonesia, dengan adanya ketidaksinkronan materi muatan dengan UU No.7 Tahun 2016 tersebut. Penegakan hukum menjadi suatu aturan yang harus ada untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait kejelasan pengaturan serta penegakan hukum dari pemerintah terhadap petambak garam setelah ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam menjamin perlindungan hukum terhadap petambak garam?
- 1.2.2 Apakah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sesuai dengan urutan berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Menganalisis peraturan perlindungan hukum bagi petambak garam.

¹³ Lebih jelasnya lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan dalam menyusun peraturan perundang-undangan”.

1.3.2 Menganalisis kesesuaian pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang bertujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan memperkaya wawasan terkait perlindungan petambak garam berdasarkan regulasi yang sudah ada. Dan juga diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dibidang akademis, menambah wawasan dan untuk menerapkan konsep perlindungan petambak garam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti terkait perlindungan hukum terhadap petambak garam, dan juga Sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung terkait *Judicial Review* tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis membahas yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Setelah Berlakunya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016” yang belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Yang mana berdasarkan hasil penelusuran dari penulis dari beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis, yakni:

Ade Putra Kurniawan (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta) dengan judul Skripsi “Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengendalian impor komoditas ikan dan komoditas perikanan sebagai bahan baku dan penolong industri dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang pembentukan peraturan perundang-undangan”, pada penelitian tersebut menitik beratkan inkonsistensi antara Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018. Dari pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait materi muatan yang tidak tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ego Hanata Renggana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Desa Tasikadu”, pada penelitian ini fokus pada perlindungan hukum dari jaminan keselamatan atau kecelakaan kerja dan sarana prasarana sebagai penunjang hasil pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dari nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, yang terletak di desa Tasikadu.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018”, bila mana dikaitkan dengan beberapa penelitian yang penulis paparkan diatas, maka terlihat ada Perbedaan antara penelitian tersebut. Pada penelitian ini berfokus pada pembahasan yang penulis lakukan adalah perlindungan hukum terhadap petambak garam, yang mana petambak garam yang seharusnya mendapat perhatian khusus tentang perlindungan dan kesejahteraan, namun hal tersebut berubah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018. Yang menambah problematika baru terkait produksi garam dan perlindungan bagi petambak garam itu sendiri. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, lebih menguntungkan bagi pengimpor garam, yang mana peraturan tersebut mengesampingkan terkait perlindungan dan kesejahteraan petambak garam.

Agar lebih mudah terkait penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 yang memperlihatkan mengenai keaslian penelitian terkait skripsi ini dan korelasinya dengan hasil dari penelitian sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti Sebelumnya	Uraian		
	Judul penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
Ade Putra Kurniawan	Analisis Pembentukan Peraturan	Terkait pembentukan peraturan	Pada penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum,

(Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengendalian impor komoditas ikan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan penolong industri dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	Pemerintah nomor 9 tahun 2018 berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (yang sekarang diubah menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2019)	kesejahteraan petambak garam, dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian Ade Putra Kurniawan yang lebih fokus pada pembentukan dari Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2018 berdasarkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ego Hanata Renggana (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang)	Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam di Desa Tasikadu	Perlindungan hukum bagi nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam melalui perlindungan dari segi sarana dan prasarana dan jaminan keselamatan atau kecelakaan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pada penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hukum, kesejahteraan khusus bagi petambak garam, dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian Ego Hanata Renggana terfokus perlindungan hukum lebih ke nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini yakni penelitian secara yuridis normatif, penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji terkait aturan hukum positif atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum secara normatif ini disebut juga dengan doktrinal, yakni merupakan penelitian yang melakukan pencatatan atau pengumpulan

(inventarisasi) hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni dengan menganalisa regulasi yang berlaku mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Kemudian melalui pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yakni pendekatan melalui pandangan dan doktrin-doktrin, merujuk pada prinsip-prinsip hukum, gagasan ide, pengertian serta akan memberikan konsep-konsep hukum dan azas-azas hukum yang relevan atas isu hukum yang di bahas tersebut.¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yakni “merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang mana artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dari putusan hakim”.¹⁷ Maka, dengan demikian bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 81

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 137.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181.

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188).

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang “Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907).
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni “merupakan bahan hukum yang menerangkan atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa semua bahan publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yakni meliputi seperti kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan”.¹⁸

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam setiap penelitian, dan juga teknik pengumpulan bahan hukum ini berkaitan dengan menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) yakni seperti pengumpulan bahan hukum yang tertulis untuk

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

mendapatkan pedoman atau landasan setiap teori dengan mengkaji melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen arsip dan penelitian lainnya. Pengumpulan bahan hukum erat kaitanya dengan perlindungan hukum terhadap petambak garam setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian tidak dapat dipungkiri akan kebutuhan pada suatu analisa untuk mencari dan menemukan sebuah kebenaran dan fakta-fakta persoalan yang di bahas. Dari setiap data yang diperoleh diolah secara kualitatif, yakni penggabungan antara satu data dengan data yang lain, yang selanjutnya disimpulkan untuk memperoleh sebuah gambaran terkait dengan jawaban dari persoalan-persoalan yang akan di bahas. Dari penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah tersebut, untuk menelaah lebih lanjut atas isu hukum dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, yang tujuannya tidak lain agar dapat memberikan gambaran mengenai isu hukum dan diharapkan nantinya bisa diterapkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain terdapat korelasi dan kohernsi, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca terkait materi dalam penelitian ini. Berikut sistematika dari skripsi ini:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan perlindungan hukum bagi petambak garam. Sehingga di akhir penjelasan nantinya akan menjelaskan secara spesifik bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pedoman yang terdapat didalam konstitusi dan perlindungan hukumnya bagi petambak garam.

Bab II dalam penulisan di bab ini akan berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai teori dan konsep dari permasalahan yang bahas dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai pedoman atau bahan analisa pembahasan di bab selanjutnya. Di dalam bab ini akan menjelaskan terkait pengertian, definisi dan pendapat dari pakar hukum yang dikutip dari buku-buku, jurnal yang pastinya dapat dipertanggung jawabkan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III menjelaskan terkait hasil penelitian yang berupa pembahasan secara komperhensif, dimana isinya membahas mengenai isu hukum yang diangkat, serta untuk menjawab dari permasalahan sebagaimana di jelaskan didalam rumusan masalah. Yang nantinya dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dalam menjamin perlindungan hukum bagi petambak garam dan langkah dari pemerintah dalam pengelolaan produksi garam dalam menjamin kesejahteraan petambak garam.

Bab IV Penutup, pada bab ini isinya mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian serta berisi saran terhadap beberapa pihak untuk rujukan yang akan di ambil kedepannya.